



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU – BAU**

NOMOR 6 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 3

**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 6 TAHUN 2003
TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAU-BAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Penerimaan sektor Pajak dalam wilayah kota Bau-Bau dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya pajak Reklame ;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG PAJAK REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame ;
- f. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
- g. Penyelenggaraan reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain ;
- h. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame adalah Surat yang berisi pemberian Izin kepada seseorang atau Badan untuk menyelenggarakan Reklame ;

- i. Nilai strategis lokasi reklame adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha ;
- j. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat SPOR adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data Objek Pajak sebagai dasar penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- n. Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi ;
- p. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

- q. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Ketetapan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar, surat ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Pajak ;
- s. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- t. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya;

BAB II

NAMA, OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Nama Pajak adalah Pajak Reklame ;

Pasal 3

- (1) Obyek pajak adalah Semua penyelenggaraan reklame ;
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan / billboard / megatron;

- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat (Stiker);
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame suara ;
- h. Reklame filem / slide;
- i. Reklame peragaan.
- j. Baliho.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya ;
- b. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah;
- c. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan oleh Walikota .

Pasal 5

Subyek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.

Pasal 6

Wajib pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III

PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dan alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial di Wilayah Daerah harus mendapat Izin dari Walikota.

- (2) Dalam menetapkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota berpedoman pada perencanaan Kota.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 9

Tata Cara untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan Permohonan tertulis kepada Walikota dengan menggunakan blanko yang disediakan ;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Walikota ;
- c. Untuk teknis Reklame tertentu wajib memberikan jaminan biaya pembongkaran.

Pasal 10

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditolak apabila Reklame yang diselenggarakan menurut pertimbangan Walikota atau Pejabat akan mengurangi keindahan atau mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan pembangunan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan setelah Izin Penyelenggaraan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dala Pasal 9 huruf b.

Pasal 12

Penyelenggara Reklame berkewajiban untuk :

- a. memelihara benda/alat reklame agar selalu dalam keadaan baik.

- b. Segera menghilangkan benda/alat reklame setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir.
- c. Menanggung resiko bila terjadi kecelakaan atau musibah pada lokasi kegiatan penyelenggaraan reklame yang disebabkan karena kelalaian atau kehilafannya.

Pasal 13

Walikota atau Pejabat dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) apabila :

- a. Terjadi perubahan sedemikian rupa sehingga menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Penyelenggaraan Reklame tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

Pasal 14

- (1) Walikota atau Pejabat dapat memberhentikan, mencabut, memindahkan atau menurunkan reklame yang tidak memperoleh izin.
- (2) Walikota atau Pejabat dapat memberhentikan, mencabut, memindahkan atau menurunkan reklame yang jangka waktu izinnya berakhir dan atau izinnya dicabut.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF DAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, Nilai strategis lokasi, jenis reklame dan ukuran media Reklame.

- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame pemeliharaan .
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk satu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai strategis lokasi, jenis Reklame dan ukuran media Reklame.
- (5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 16

Besarnya tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 17

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Pajak terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame diselenggarakan.

BAB VI

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 19

Masa pajak adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 20

Saat pajak terutang adalah Pada saat penyelenggaraan reklame atau penerbitan SKPD.

BAB VII

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPOPR.
- (2) SPOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPOPR ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Walikota atau Pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk, isi, dan cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut

- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan STPD apabila :
- Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar ;
 - Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang terutang menurut SKPD dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian STPD ditetapkan oleh Walikota .

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam SKPD, SKPDKBT dan atau STPD.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran SSPD, dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SSKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Walikota atau Pejabat atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan Banding kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :

- a. SKPD ;
- b. SKPDKBT ;
- c. SKPDLB.

- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan keberatan atas penetapan pajak, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan pajak tersebut;
- (4) Permohonan Keberatan sudah harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat penetapan pajak, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
- (5) Permohonan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi Surat Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Walikota atau Pejabat atas permohonan Wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Walikota atau Pejabat dapat :

- a. menguraikan atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota .

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan denda sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 6 (enam) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 34

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan menyebutkan :
 - a. Masa Pajak ;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - c. Alasan yang jelas.
 - d. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis kepada Walikota .
- (2) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota atau Pejabat.

Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
P E M E R I K S A A N

Pasal 37

- (1) Walikota atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang ;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOPR atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 39

Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah ;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u - B a u
pada tanggal 14 Mei 2003

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap/Ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

Diundangkan di B a u - B a u
Pada tanggal 14 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH,

H. SAHIRUDDIN UDU

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 010085645